



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU,
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. dan sebagai pedoman/panduan bagi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/ Provinsi, Dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menerapkan kebijakan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Tujuan:

- a. Untuk memastikan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pemberitahuan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;
- 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

E. Ketentuan

- 1. Hari Libur Nasional Tahun 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

2. Cuti Bersama Tahun 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin,	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

F. Ketentuan Lain-lain

- 1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Aceh, dan Panwaslih Pemilihan Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Aceh.
- 2. Dalam hal terdapat tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada hari libur atau tanggal cuti bersama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran ini, agar setiap jajaran bersedia untuk tetap ditugaskan melakukan pengawasan terhadap tahapan yang sedang berjalan tersebut.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 15 Januari 2025
KETUA



RAHMAT BAGJA